



# YONDRI DARTO, SH

## NOTARIS DAN PPAT

SK. MEN. KEH. No. C-119.03.01.Th.1994  
Tanggal 23 Juli, 1994

SK. MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL Nomor : 3 - XI - 1196  
Tanggal 4 Maret 1996

Jl. Sultan Abdul Rahman, Komp. Sulaiman Blok A No. 10  
Nagoya - Batam 29432  
Telp. (062-0778) 424579, 424583 Fax. : (062-0778) 424583

AKTA TGL. : ..... - 18 Februari 1999 - .....

N O M O R : ..... - 123 - .....

- PERNYATAAN PENGANGKATAN PENGURUS -

- YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI -

- Ny. SYLVIA HENNY YOSE RIZAL EFFENDI. -



PERNYATAAN PENGANGKATAN PENGURUS  
YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI

Nomor : 123.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal delapan belas Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan.-----

-Berhadapan dengan saya, YONDRI DARTO Sarjana Hukum, Notaris di Batam dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada akhir akta ini dan yang telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-- Nyonya SYLVIA HENNY YOSE RIZAL EFFENDI, Ketua -----

-- Pengurus, Penghubung Yayasan Kemala Bhayangkari -----

-- Batam, yang akan disebut dibawah ini, bertempat -----

-- tinggal di Batam, Jalan Borobudur Nomor : 5, Rukun -----

-- Tetangga 001 Rukun Warga 003, Kelurahan Lubuk Baja -----

-- Barat, Kecamatan Batam Timur, Riau, Pemegang Kartu -----

-- Tanda Penduduk Nomor : 04.5101.590858.001.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya seperti tersebut, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengurus Perwakilan Yayasan Kemala -----

Bhayangkari Riau. tertanggal enam belas April seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (16-4-1996) -----

Nomor : Skep/05/IV/1996, dari dan oleh karena itu -----

untuk dan atas nama YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI BATAM berkedudukan di Jakarta, yang Anggaran Dasar dan -----

Perubahannya dibuat dihadapan Nyonya HIDAJATI ANANTA -----

PRAJITNO NITISASTRO, Sarjana Hukum, Notaris di -----

Jakarta masing-masing : -----

-Tertanggal lima Mei seribu sembilan ratus delapan -----

puluhan (5-5-1980) Nomor : 2.-----

-Tertanggal dua puluh dua Juli seribu sembilan ratus -----

KANTOR HUKUM  
YONDRI DARTO, S.H  
A. Dr. Abd. Rahman Kamp. Bulungan 1/10  
Telp. (071) 41111 Batam

dengan gantian. - - - - -

---Asli akta ini telah ditanda tangani secukupnya. - - - - -

----Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. - - - - -

- . Notaris di Batam . -

18 FEB 1990

METERAI TEMPEL



VONDRI DARTO, SH. )

DI BAGI W. BIL. 03.07.30 TAHUN 1990 .  
DENGAN TAHUN. JENIS TANGGAL 22 FEB 1990 .  
AKTA NOTARIS NOMOR : 193 TANGGAL 18-02-1990 .  
TELAH DISETALKAN KEDALAM BUKU DAFTAR UNTUK ITU  
DI KERANJAKAN PENGADILAN NEGERI BATAM

TAJAM / 17 FEB 1990  
NOTARIS PENGADILAN NEGERI



BIAYA BIAYANYA :

Leges : Rp. 500,-

Materai : Rp. -

PP. 500,-



# PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan. Istana Robat Fax : (0776) 322300 Kode Pos. 29172  
**DAIK – LINGGA**

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA

NOMOR : 425 / KPTS / TK / 213. d.

#### TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK BHAYANGKARI. KECAMATAN SINGKEP KABUPATEN LINGGA

Menimbang

- : Bahwa dalam rangka peningkatan Mutu Pendidikan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Lingga sangat perlu memberikan kesempatan kepada pihak Swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang Pendidikan.

- : Bahwa dalam penilaian sangat perlu Kegiatan Operasional Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Lingga ini diberi izin mengingat persyaratannya sudah dipenuhi..
- : Bahwa berdasarkan pengamatan dan penilaian ternyata yang namanya tersebut telah memenuhi syarat untuk diberi keizinan.

Mengingat


- 1. Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2000 tentang Prog. Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor. 559/C/Kep/PG/2002 tentang Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Keputusan Mendiknas Nomor. 53/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Singkep, Nomor : 422 / TU / SP / 239 / 2005, tanggal 01 Juni 2005.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi Izin Operasional kepada Yayasan Taman Kanak-Kanak Bhayangkari Dabo Singkep Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga.
- Kedua : Dalam melaksanakan kegiatannya kepada Yayasan Taman Kanak-Kanak Bhayangkari Dabo Singkep Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, harus mentaati segala ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga antara lain :
- Berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kerjasama yang baik dengan pihak lain dan selalu berkonsultasi, koordinasi, dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga.
  - Secara berkala setiap bulan Taman Kanak-Kanak Bhayangkari menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga
- Ketiga : Segala Biaya yang ditimbulkan dalam Proses Belajar Mengajar pada Taman Kanak-Kanak Bhayangkari dibebankan kepada Yayasan Pendidikan yang bersangkutan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : DAIK LINGGA  
PADA TANGGAL : 22 JUNI 2005



Tembusan :

- Disampaikan Kepada Yth,
1. Direktorat Pendidikan TK/ SD di Jakarta
  2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kepri di Batam
  3. Bupati Lingga di Daik Lingga



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA  
DINAS PENDIDIKAN  
**CABANG DINAS KECAMATAN SINGKEP**  
Jl. Dewa Ruci No. 099 (0776) 21095 Dabo Singkep Kode Pos : 29171  
DABO SINGKEP

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 422/TU-SKR/197

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ZAINAL ABIDIN  
Nip : 132186910  
Pangkat/Gol : Penata/III.c  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Singkep  
Alamat : Dabo Singkep

menerangkan bahwa Yayasan Bhayangkari Singkep adalah benar sudah mengelola Pendidikan Pra Sekolah sejak Tanggal 17 Mei 1957.

Sesuai dengan permohonan dan persyaratan yang telah dipenuhi oleh Yayasan Bhayangkari Singkep dipihak kami tidak berkeberatan dan mendukung sepenuhnya untuk diberikan Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

